



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN OLAHRAGA TERPADU MELALUI *SPORT TRAINING CENTER*
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada intinya disebutkan bahwa untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dapat mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Semarang harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi daerah di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, dalam sistem manajemen pembinaan olahraga yang terpadu sehingga mampu menghadapi tantangan serta peningkatan prestasi di masa mendatang;
 - c. bahwa agar pembinaan olahraga seperti dimaksud dalam huruf b dapat terlaksana dengan tertib administrasi, transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja yang berlaku, maka perlu dibentuk pola pembinaan olahraga terpadu melalui *Sport Training Center*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA TERPADU MELALUI *SPORT TRAINING CENTER* KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Pembinaan Olahraga Terpadu melalui *Sport Training Center* Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-05-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-05-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN OLAHRAGA TERPADU
MELALUI *SPORT TRAINING CENTER*
KABUPATEN SEMARANG

PEMBINAAN OLAHRAGA TERPADU
MELALUI *SPORT TRAINING CENTER*
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengamanahkan bahwa Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Di tingkat daerah hal ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah, selain itu Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Kualitas penyelenggaraan pembinaan olahraga di Kabupaten Semarang masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik. Hal ini menindaklanjuti visi misi Bupati Semarang yang menitikberatkan pada Pembangunan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Semarang, sebagai salah satu program andalan. Kondisi saat ini penyelenggaraan pembinaan belum maksimal, karena terbatasnya sarana prasarana olahraga, kurangnya tenaga pelatih yang bersertifikasi, tidak jelasnya pola pembinaan, dan kurang maksimalnya pola pembiayaan pembinaan olahraga.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus memiliki inovasi dalam melakukan pembinaan olahraga. Prakarsa pemerintah daerah meningkatkan pembinaan olahraga tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga Pemerintah Daerah melakukan hal-hal seperti penetapan kebijakan, penataran/ pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan perijinan dan pengawasan kegiatan olahraga. Selain itu peran serta masyarakat sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembinaan olahraga dengan ikut secara aktif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri melalui perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Peningkatan Pembinaan olahraga di daerah dapat dilakukan dengan melakukan inovasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Melakukan optimalisasi pembinaan olahraga secara terpadu melalui "*Sport Training Center*" merupakan jawaban untuk menuju puncak prestasi olahraga di Kabupaten Semarang, dengan didukung regulasi yang mengatur tentang pola pembinaan olahraga tersebut serta dukungan secara maksimal dari *stake holder* olahraga yang ada di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Semarang melalui *Sport Training Center* serta dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga di event provinsi maupun nasional serta pemberdayaan pemuda dalam pembangunan yang berazas manfaat untuk masyarakat.
2. Tujuan dari Pembinaan Olahraga Terpadu Melalui *Sport Training Center* adalah terwujudnya pola pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Semarang secara efektif, efisien dan berjenjang.

II. PEMBINAAN OLAHRAGA TERPADU MELALUI *SPORT TRAINING CENTER*

- A. Pembinaan olahraga adalah suatu sistem pembibitan olahraga yang melibatkan individu atlet melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi.
- B. *Sport Training Center* adalah wadah atau lembaga untuk melaksanakan pendidikan dan latihan olahraga bagi pelajar untuk mencari bibit-bibit olahragawan prestasi di Kabupaten Semarang dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga di event provinsi maupun nasional serta pemberdayaan pemuda dalam pembangunan yang berazas manfaat untuk masyarakat.
- C. Pembinaan Olahraga Terpadu melalui *Sport Training Center* adalah sistem pembibitan atlet olahraga melalui pendekatan ilmiah, dengan penerapan prinsip pendidikan secara teratur, terencana serta tepat dan terkoordinir untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.

III. RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TATA NILAI.

A. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembinaan olahraga terpadu melalui *Sport Training Center* meliputi :

1. pembinaan dan pengembangan olahraga;
2. pengelolaan keolahragaan;
3. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
4. pengembangan IPTEK keolahragaan;
5. penerapan standarisasi dan sertifikasi prestasi olahraga;
6. pendanaan olahraga;
7. pemberian penghargaan; dan

8. koordinasi dan pengawasan keolahragaan.

B. Prinsip dan Tata Nilai.

Pembinaan Olahraga Terpadu melalui *Sport Training Center* dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi sesuai dengan prinsip dan tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- c. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- d. keselamatan dan keamanan;
- e. keutuhan jasmani dan rohani; dan
- f. amanah, kreatif, responsif dan akuntabel.

IV. MEKANISME DAN TATA KERJA

A. Jenis Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan olahraga meliputi :

1. olahraga pendidikan;
2. olahraga rekreasi; dan
3. olahraga prestasi.

B. Tahapan pembinaan dan pengembangan olahraga

Pembinaan dan Pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahapan-tahapan :

1. pengenalan olahraga.
dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga.
2. pemantauan.
dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan potensi olahragawan berbakat.
3. pemanduan.
dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan dengan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan.
4. pengembangan bakat
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
5. peningkatan prestasi
merupakan tingkat lanjut dari pengembangan bakat namun lebih spesifikasi untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

V. CABANG OLAHRAGA PADA *SPORT TRAINING CENTER*

Cabang olahraga yang dibina melalui *Sport Training Center* meliputi :

- a. karate;
- b. bolavoli;
- c. wushu;
- d. atletik;

- e. taekwondo;
- f. sepakbola;
- g. anggar;
- h. bola basket;
- i. bulutangkis;
- j. bridge;
- k. catur;
- l. tenis lapangan;
- m. tenis meja;
- n. judo;
- o. sepatu roda; dan
- p. sepak takraw.

VI. PERSYARATAN

Persyaratan bagi atlet/ calon atlet yang dibina melalui *Sport Training Center* :

- a. pelajar usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 11 (sebelas) yang berprestasi paling rendah tingkat Kabupaten;
- b. nilai raport rata-rata paling sedikit 6,5 (enam koma lima); dan
- c. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan dilengkapi :
 - 1. surat rekomendasi dari pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten;
 - 2. biodata prestasi calon siswa dengan melampirkan piagam penghargaan;
 - 3. photokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir dan dilegalisir;
 - 4. surat keterangan dari Kepala Sekolah, menerangkan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai pelajar;
 - 5. photokopi akata kelahiran dan dilegalisir;
 - 6. surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - 7. pas photo warna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar.

VII. PENDANAAN

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pembinaan olahraga terpadu melalui *Sport Training Center* dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang; dan
- d. bantuan yang sah dan tidak mengikat.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Olahraga Terpadu melalui *Sport Training Center* dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga terpadu melalui *Sport Training Center* tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP.

Peraturan Bupati Semarang tentang Pembinaan Olahraga Terpadu melalui *Sport Training Center* di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Semarang sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga supaya mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN